



P U T U S A N
Nomor XXXX/ Pid.Sus / 2016/ PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **XXXX**
Tempat Lahir : **XXXX**
Umur/ Tanggal lahir : **36 Tahun/ 05 Mei 1980**
Agama : **Islam**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Sigi;**
Pekerjaan : **Swasta**
Pendidikan : **SMP (Tidak tamat)**

-----Terdakwa ditahan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan 16 Oktober 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim PN Donggala, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Donggala, sejak tgl: 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;-----

----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;-----

----Telah membaca berkas perkara;-----

----Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;-----

----Telah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa;-----

----Telah membaca bukti surat;-----

----Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXX dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3) Memerintahkan agar terdakwa XXXX tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (inkracht van gewijde);
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 PTSN No. xxx/Pid.Sus./2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;-----

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;--

-----Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **XXXX** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 20.45 **XXXX** atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat terhadap anak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 20.30 **XXXX** Terdakwa dari rumah Pak RT yaitu Sdr. SUGENG pulang menuju rumah terdakwa di Desa **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Sigi menggunakan sepeda motor, pada saat terdakwa hendak masuk ke rumahnya terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Sdr. **XXXX** sedang bersama dengan Sdr. **XXXX**, kemudian terdakwa langsung menanyakan tujuan Sdr. **XXXX** datang ke rumah terdakwa dengan menanyakan "Ada tujuan apa kamu kemari" yang dijawab oleh Sdr. **XXXX** dengan mengatakan bahwa Sdr. **XXXX** sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. **XXXX** untuk pinjam buku. -----

Halaman 3 dari 23 PTSN No. xxx/Pid.Sus./2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa mendengar jawaban dari Sdr. XXXX tersebut, terdakwa kemudian mengatakan "Kenapa kamu bicara sama anak saya di tempat gelap sedangkan kamu mau bertemu dengan Sdr. XXXX," tidak lama kemudian terdakwa memanggil Sdr. XXXX dan setelah Sdr. XXXX datang, terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. XXXX tentang kebenaran dari perkataan Sdr. XXXX tersebut dimana Sdr. XXXX mengatakan bahwa betul Sdr. XXXX akan meminjam buku. Setelah itu Sdr. XXXX masuk ke rumah untuk mengambil buku, dan tidak lama kemudian datang dengan membawa 1 (Satu) buah buku namun buku yang dibawa oleh Sdr. XXXX berbeda dengan buku yang akan dipinjam oleh Sdr. XXXX sehingga terdakwa turun dari sepeda motornya langsung langsung menanyakan kembali kepada Sdr. XXXX "Jujur saja kamu kemari mau ketemu siapa?" dan Sdr. XXXX menjawab "Saya mau ketemuan dengan XXXX." Tiba-tiba terdakwa langsung menampar Sdr. XXXX secara berulang kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sampai Sdr. XXXX terjatuh, dan setelah Sdr. XXXX terjatuh terdakwa langsung menginjak-injak dan menendang kepala Sdr. XXXX secara berulang kali menggunakan kaki terdakwa. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. XXXX mengalami luka lecet di dahi sebelah kiri, bengkak di dahi sebelah kiri, bengkak di punggung tangan sebelah kiri sesuai dengan surat Visum Et Revertum No. 2762/ 350/ Visum-118/ VIII/ 216 tanggal 22 Agustus 2016 dari Puskesmas XXXX dan selain itu Sdr. XXXX terganggu daya pikirnya. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **XXXX** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 XXXX atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menempatkan membiarkan, melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 20.30 XXXX terdakwa dari rumah Pak RT yaitu Sdr. SUGENG pulang menuju rumah terdakwa di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Sigi menggunakan sepeda motor, pada saat terdakwa hendak masuk ke rumahnya terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Sdri. XXXX sedang bersama dengan Sdr. XXXX, kemudian terdakwa langsung menanyakan tujuan Sdr. XXXX datang ke rumah terdakwa dengan menanyakan "Ada tujuan apa kamu kemari" yang dijawab oleh Sdr. XXXX dengan mengatakan bahwa Sdr. XXXX sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. XXXX untuk pinjam buku. -----

-----Bahwa mendengar jawaban dari Sdr. XXXX tersebut, terdakwa kemudian mengatakan "Kenapa kamu bicara sama anak saya di tempat gelap sedangkan kamu mau bertemu dengan Sdr. XXXX," tidak lama kemudian terdakwa memanggil Sdr. XXXX dan setelah Sdr. XXXX datang, terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. XXXX tentang kebenaran dari perkataan Sdr. XXXX tersebut dimana Sdr. XXXX mengatakan bahwa betul Sdr. XXXX akan meminjam buku. Setelah itu Sdr. XXXX masuk ke rumah untuk mengambil buku, dan tidak lama kemudian datang dengan membawa 1 (Satu) buah buku namun buku yang dibawa oleh Sdr. XXXX berbeda dengan buku yang akan dipinjam oleh Sdr. XXXX sehingga terdakwa turun dari sepeda motornya langsung langsung menanyakan kembali kepada Sdr. XXXX "Jujur saja kamu kemari mau ketemu siapa?" dan Sdr. XXXX menjawab "Saya mau ketemuan dengan XXXX." Tiba-tiba terdakwa langsung menampar Sdr. XXXX secara berulang kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sampai Sdr. XXXX terjatuh, dan setelah Sdr. XXXX terjatuh terdakwa langsung menginjak-injak dan menendang kepala Sdr. XXXX secara berulang kali menggunakan kaki terdakwa. -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. XXXX mengalami luka lecet di dahi sebelah kiri, bengkak di dahi sebelah kiri, bengkak di punggung tangan sebelah kiri sesuai dengan surat Visum Et Revertum No. 2762/ 350/ Visum-118/ VIII/ 216 tanggal 22 Agustus 2016 dari Puskesmas XXXX. -----

--

Halaman 5 dari 23 PTSN No. xxx/Pid.Sus./2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

-----Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi XXXX, masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga didengar keterangannya tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa **XXXX** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 20.45 XXXX bertempat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sigi memukul dan menginjak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 20.30 XXXX Saksi bersama-sama dengan saksi XXXX datang ke rumah Terdakwa di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sigi dengan tujuan menemui anak Terdakwa bernama XXXX;
- Bahwa ketika Saksi sedang bersama dengan anak Terdakwa bernama XXXX, kemudian datang Terdakwa langsung menanyakan tujuan Saksi datang ke rumah terdakwa dengan menanyakan "Ada tujuan apa kamu kemari" yang dijawab oleh Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. XXXX untuk pinjam buku;
- Bahwa mendengar jawaban dari Saksi tersebut, terdakwa kemudian mengatakan "Kenapa kamu bicara sama anak saya di tempat gelap sedangkan kamu mau bertemu dengan Sdr. XXXX," tidak lama kemudian terdakwa memanggil Sdr. XXXX dan setelah Sdr. XXXX datang, terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. XXXX tentang kebenaran dari perkataan Saksi tersebut dimana Sdr. XXXX mengatakan bahwa betul Saksi akan meminjam buku. Setelah itu Sdr. XXXX masuk ke rumah untuk mengambil buku, dan tidak lama kemudian datang dengan membawa 1 (Satu) buah

Halaman 6 dari 23 PTSN No. xxx/Pid.Sus./2016/PN Dgl



buku namun buku yang dibawa oleh Sdr.XXXX berbeda dengan buku yang akan dipinjam oleh Saksi sehingga Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung langsung menanyakan kembali kepada Saksi “Jujur saja kamu kemari mau ketemu siapa?” dan Saksi menjawab “Saya mau ketemuan dengan XXXX.” Tiba-tiba Terdakwa langsung menampar Saksi satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sampai Saksi terjatuh, dan setelah Saksi terjatuh terdakwa langsung menginjak-injak dan menendang kepala Saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki Terdakwa;

- Bahwa Saksi satu sekolah dengan anak Terdakwa bernama XXXX dan Saksi sedang berpacaran dengan anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka, sehingga sampai sekarang Saksi masih biasa merasa sakit dan pusing-pusing pada bagian kepala Saksi secara tiba-tiba;
- Bahwa Saksi pernah mengecek kembali luka yang Saksi alami ke Dokter di Puskesmas dan dokter tersebut mengatakan sudah tidak apa-apa;
- Bahwa Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah kelas III SMP;-----

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

2. Saksi XXXX alias XXXX, didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa **XXXX** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 20.45 XXXX bertempat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sigi memukul dan menginjak saksi korban XXXX;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 20.30 XXXX Saksi diajak saksi korban XXXX datang ke rumah Terdakwa di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sigi dengan tujuan menemui anak Terdakwa bernama XXXX dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan saksi XXXX;



- Bahwa ketika sampai di depan rumah Terdakwa, anak Terdakwa bernama XXXX mengajak saksi XXXX untuk masuk ke dalam rumah saksi XXXX, namun saksi XXXX tidak mau;
- Bahwa ketika saksi XXXX sedang bercerita dengan anak Terdakwa bernama XXXX, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memanggil saksi XXXX, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi XXXX "Ada tujuan apa kamu kemari" yang dijawab oleh saksi XXXX dengan mengatakan bahwa saksi XXXX sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. XXXX untuk pinjam buku;
- Bahwa mendengar jawaban dari Saksi tersebut, terdakwa kemudian mengatakan "Kenapa kamu bicara sama anak saya di tempat gelap sedangkan kamu mau bertemu dengan Sdr. XXXX";
- Bahwa Terdakwa lalu menelpon seseorang untuk memanggil sdr. XXXX dan setelah sdr. XXXX datang, Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. XXXX tentang kebenaran dari perkataan saksi XXXX tersebut dimana Sdr. XXXX mengatakan bahwa betul saksi XXXX akan meminjam buku;
- Bahwa setelah itu Sdr. XXXX masuk ke rumah untuk mengambil buku, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi XXXX " buku apa yang kau mau pinjam dan dijawab oleh saksi XXXX "ia mau pinjam buku Bahasa Indonesia", tidak lama kemudian datang dengan membawa 1 (Satu) buah buku, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. XXXX "buku apa yang kamu bawa", dan dijawab oleh sdr. XXXX " buku PKN", oleh karena buku yang dibawa oleh Sdr.XXXX berbeda dengan buku yang akan dipinjam oleh saksi XXXX, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung menanyakan kembali kepada saksi XXXX "Jujur saja kamu kemari mau ketemu siapa?" dan saksi XXXX menjawab "Saya mau ketemuan dengan XXXX." Tiba-tiba Terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi XXXX satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sehingga saksi XXXX terjatuh, dan setelah saksi XXXX terjatuh Terdakwa langsung menginjak-injak dan menendang kepala saksi XXXX sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki Terdakwa;



- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengancam buat ambil parang, sehingga Saksi, saksi XXXX dan sdr. XXXX langsung lari karena ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi XXXX mengalami luka-luka dibagian muka sebelah kiri, muntah-muntah, pusing dan merasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi XXXX tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana biasanya dan tidak sekolah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi XXXX mengatakan pada Saksi bahwa ia sedang berpacaran dengan XXXX anak Terdakwa tersebut;-----
-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

3. Saksi ARIADI alias XXXX, didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian Terdakwa memukul XXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada hubungan pacaran antara XXXX dengan XXXX.
- Bahwa Terdakwa adalah bapak dari XXXX
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 16 Agustus 2016 sekitar pukul 20.30 XXXX;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi, siapa ini?. Kemudian Saksi menjawab kalau XXXX teman Saksi. Kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi, ada janji dengan kamu?, kemudian Saksi jawab tidak ada. Kemudian terdakwa bertanya lagi XXXX mau ambil bukukah?, kemudian Saksi jawab iya. Kemudian Saksi pergi ambil buku PPKN. Kemudian terdakwa bertanya kepada XXXX, buku apa yang ko mau pinjam, kemudian XXXX menjawab buku Bahasa Indonesia.



- Bahwa Terdakwa menempeleng XXXX sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian XXXX terjatuh, langsung di injak-injak Terdakwa berkali-kali.
 - Bahwa setelah XXXX selesai dipukul, kemudian Saksi masuk kedalam rumahnya dan memanggil XXXX pada saat itulah XXXX langsung lari.
 - Bahwa XXXX sekarang sudah kelas 3 SMP.
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak melihat ada luka yang diderita XXXX;
 - Bahwa setelah kejadian, 2 (dua) hari XXXX tidak masuk sekolah.
 - Bahwa pada saat XXXX datang, saksi sedang berada dirumah paman Saksi;
 - Bahwa alasan saksi membantu XXXX berbohong pada saat terdakwa bertanya karena sudah ketahuan ketemu dengan XXXX;-----
-----Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----
4. Saksi XXXX, karena masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga diketerangannya tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Bapak Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian karena ada perkara pemukulan..
 - Bahwa yang melakukan yaitu bapak Saksi dan yang menjadi korban yaitu XXXX.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 September 2015 jam 22.00 XXXX bertempat di samping rumah Saksi;
 - Bahwa XXXX adalah teman sekolah Saksi;
 - Bahwa XXXX datang kerumah Saksi pukul 22.00 XXXX.
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan XXXX, XXXX menarik tangan Saksi, yang awalnya Saksi tidak mau ketemu karena Saksi takut dengan sama bapak Saksi;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan XXXX disamping pagar rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan XXXX datang mencari Saksi.;
 - Bahwa XXXX datang dengan XXXX;
 - Bahwa tidak benar, saksi tidak pacaran dengan XXXX;



- Bahwa pada saat itu Saksi lagi duduk-duduk didepan rumah dengan 2 (dua) orang teman Saksi di teras rumah Saksi, kemudian datang XXXX dan langsung menarik tangan Saksi;
- Bahwa pada saat XXXX datang, bapak Saksi lagi keluar.
- Bahwa kondisi penerangan disekitar rumah Saksi saat itu gelap;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh bapak Saksi;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah datang menyuruh Saksi masuk kedalam ruma, tidak lama kemudian, bapak Saksi memanggil keluar dan Saksi melihat masih ada XXXX diluar dengan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat ada luka pada XXXX karena pada saat itu sangat gelap.
- Bahwa setelah XXXX pulang, kemudian Saksi masuk dengan bapak Saksi dan setelah itu bapak Saksi bertanya "siapa itu tadi?", kemdian Saksi jawab "saya tidak tahu";
- Bahwa Saksi dengar dari tante Saksi kalau XXXX sudah dipukul bapak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, nanti 4 (empat) hari kemudian Saksi melihat XXXX disekolah.
- Bahwa setelah melihat XXXX disekolah Saksi melihat luka dibagian pelipis kiri XXXX;
- Bahwa pada saat XXXX datang, Saksi sempat mengajak XXXX masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh masuk kedalam rumah, Saksi sempat mendengar ada suara ribut diluar, namun Saksi tidak keluar rumah pada saat Saksi dengar suara ribut diuar;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu mama Saksi keluar kemana;
- Bahwa pada saat XXXX datang, teman-teman Saksi kemudian pulang.
- Bahwa Saksi mengenal XXXX yaitu tetangga Saksi;
- Bahwa pada saat XXXX menarik tangan saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan sempat bertanya kepada Saksi yaitu siapa itu?, kemudian Saksi menjawab temannya XXXX;
- Bahwa Saksi sempat melawan pada saat tangan Saksi ditarik XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat XXXX menarik tangan Saksi, saksi XXXX hanya diam-diam saja;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan XXXX;
 - Bahwa pada saat bapak Saksi datang, tidak ada bau minuman dari bapak Saksi;-----
- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

-----Menimbang bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum No. 2762/ 350/ Visum-118/ VIII/ 216 tanggal 22 Agustus 2016 dari Puskesmas XXXX, atas nama korban XXXX, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Rika F. Sakaruddin dengan pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran 7 cm x 1,5 cm;
- Terdapat hematome/ bengkak di dahi sebelah kiri ukuran 6 cm x 1 cm;
- Terdapat hematome/ bengkak di punggung tangan sebelah kiri ukuran 4 cm x 4 cm

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama XXXX ditemukan adanya kekerasan akibat benda tumpul;

2. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor: AL. 797.0011428 tanggal 20 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Drs. HASAN M ALI ARIF,MS selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala atas nama XXXX yang lahir pada tanggal 19 November 2002;

-----Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah pada pukul 19.00 XXXX
- Bahwa sewaktu Terdakwa keluar XXXX sendirian dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keluar rumah untuk pergi kerumah Pak. RT.
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat anak Terdakwa bernama XXXX ditarik-tarik oleh XXXX ;
- Bahwa anak Terdakwa di tarik oleh saudara XXXX di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian suasana dalam keadaan gelap;
- Bahwa pada saat anak Terdakwa ditarik, ada temannya XXXX juga disitu;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanggil XXXX dan Terdakwa bertanya kepada XXXX "ada tujuan apa kamu kemari bertemu dengan anak Terdakwa di gelap-gelap?"
- Bahwa kemudian Terdakwa minta tolong kepada tetangga Terdakwa untuk memanggil XXXX.
- Bahwa lalu XXXX secara jujur mengaku bahwa ia mau bertemu dengan XXXX, setelah Terdakwa tahu kalau XXXX berbohong meminjam buku. Terdakwa lalu tempeleng XXXX sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi, kemudian XXXX terjatuh.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah kerumah XXXX meminta maaf, tetapi keluarga Terdakwa ditutupkan pintu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu XXXX sudah kelas berapa.
- Bahwa Terdakwa sampai menginjak-injak XXXX, padahal Terdakwa sudah menampeleng XXXX karena anak saya ditarik-tarik ditempat gelap.
- Bahwa XXXX adalah anak pertama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau anak Terdakwa sudah pacaran.
- Bahwa keseharian Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memukul anak Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 PTSN No. xxx/Pid.Sus./2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan isteri dan 3 (tiga) orang anak.-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi Ade Charge/ Saksi meringankan dalam perkaranya ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan telah ada persesuaian antara alat bukti tersebut, sehingga diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara subsidaritas, dimana dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta didakwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka sesuai dengan teori pembuktian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. **Unsur “Setiap orang:**

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum (naturlijk persoon) pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama **XXXX**, yang juga membenarkan seluruh identitasnya seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan dan juga membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ini. Bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan sesuai pengamatan Majelis Hakim selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk menghapus atau meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum (naturlijk person) yang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

2. Unsur“ dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan sebagaimana ketentuan pasal angka 16 UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 TAHUN 2014 Tentang PERUBAHAN atas UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2002 Tentang PERLINDUNGAN ANAK adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,



psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.;

- Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1. UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG Nomor 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa benar terdakwa **XXXX** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 **XXXX** bertempat di Desa **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Sigi, telah memukul dan menginjak saksi **XXXX**;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 20.30 **XXXX** Terdakwa dari rumah Pak RT yaitu Sdr. SUGENG pulang menuju rumah Terdakwa di Desa **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Sigi menggunakan sepeda motor dan pada saat Terdakwa hendak masuk ke rumahnya Terdakwa melihat anak Terdakwa yang bernama **XXXX** sedang bersama dengan saksi **XXXX**, kemudian terdakwa langsung menanyakan tujuan saksi **XXXX** datang ke rumah Terdakwa dengan dan dijawab oleh saksi **XXXX** bahwa ia sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. **XXXX** untuk pinjam buku;
- Bahwa benar mendengar jawaban dari Sdr. **XXXX** tersebut, terdakwa kemudian mengatakan "Kenapa kamu bicara sama anak saya di tempat gelap sedangkan kamu mau bertemu dengan Sdr. **XXXX**," tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Sdr. **XXXX** dan setelah Sdr. **XXXX** datang, Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. **XXXX** tentang kebenaran dari perkataan saksi **XXXX** tersebut dimana Sdr. **XXXX** mengatakan bahwa betul saksi **XXXX** akan meminjam buku. Setelah itu Sdr. **XXXX** masuk ke



rumah untuk mengambil buku, dan tidak lama kemudian datang dengan membawa 1 (Satu) buah buku namun buku yang dibawa oleh Sdr.XXXX berbeda dengan buku yang akan dipinjam oleh saksi XXXX sehingga Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung langsung menanyakan kembali kepada saksi XXXX “Jujur saja kamu kemari mau ketemu siapa?” dan saksi XXXX menjawab “Saya mau ketemuan dengan XXXX;

- Bahwa benar mendengar jawaban saksi XXXX tersebut, Terdakwa langsung menampar saksi XXXX secara berulang kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sampai saksi XXXX terjatuh, dan setelah saksi XXXX terjatuh terdakwa langsung menginjak-injak dan menendang kepala saksi XXXX secara berulang kali menggunakan kaki Terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengancam saksi XXXX, dengan mengatakan tunggu saya ambil parang, sehingga saksi XXXX, saksi XXXX dan saksi XXXX lalu melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi XXXX mengalami luka lecet di dahi sebelah kiri, bengkak di dahi sebelah kiri, bengkak di punggung tangan sebelah kiri sehingga saksi XXXX tidak bersekolah selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar saksi XXXX dilahir pada tanggal 19 November 2002, sehingga ketika kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (Sembilan) bulan. -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul dengan tangan terbuka / menampar saksi XXXX yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun 9 (Sembilan) bulan sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak kepala saksi XXXX sebanyak 5 (lima) kali berulang-ulang sehingga saksi XXXX mengalami luka lecet dan memar, maka unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi dan terbukti;



3. Unsur mengakibatkan luka berat;

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai ketentuan pasal 90 KUHP adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- kehilangan salah satu panca indera.
- mendapat cacat berat.
- menderita sakit lumpuh.
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa benar terdakwa **XXXX** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 **XXXX** bertempat di Desa **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Sigi, telah memukul dan menginjak saksi **XXXX**;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi **XXXX** mengalami luka lecet di dahi sebelah kiri, bengkak di dahi sebelah kiri, bengkak di punggung tangan sebelah kiri sehingga saksi **XXXX** tidak bersekolah selama 4 (empat) hari;-----

----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa hanya mengalami luka lecet dan memar dan tidak berakibat saksi **XXXX** mengalami hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan sebagai suatu luka berat, maka unsur mengakibatkan luka berat tidaklah terpenuhi dan terbukti;-----



-----Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. **Unsur "Setiap orang":**

-----Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu dakwaan primair yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini serta agar tidak terjadi pengulangan, maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primair;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”.

-----Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dakwaan primair yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat



uraian putusan ini serta agar tidak terjadi pengulangan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primair sebagai pertimbangan unsur kedua dakwaan subsidair ini;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan subsidair ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair kepada Terdakwa, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatannya maka akan dipertimbangkan ada tidaknya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya;-----

-----Menimbang bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 80 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi Terdakwa selain diancam dengan pidana



badan, juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana badan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang walaupun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur tentang tindakan apa yang akan ditimpahkan kepada Terdakwa bila tidak membayar denda, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada KUHP khususnya ketentuan pasal 30 dan 31 KUHP, sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa dan masa depan Saksi korban selaku anak yang seharusnya dilindungi kepentingannya oleh Negara dan seluruh lapisan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;-----

-----Meningat dan memperhatikan pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

- 1.-Menyatakan terdakwa XXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2.-Membebaskan terdakwa XXXX dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap anak*,"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh kami DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD TAOFIK, S.H, dan SULAEMAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 22 dari 23 PTSN No. xxx/Pid.Sus./2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh RIDHA NURUL IHSAN, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.....

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD TAOFIK, S.H,

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H.

2. SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H.